



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
DAYAH/PESANTREN DAN BALAI PENGAJIAN KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan/pengembangan, Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan Pasal 18 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah pada Dayah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan/Pengembangan Sarana Dan Prasarana Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Kabupaten Gayo Lues;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Hibah pada Dayah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DAYAH/ PESANTREN DAN BALAI PENGAJIAN KABUPATEN GAYO LUES.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah SKPK Gayo Lues;
5. Dinas Pendidikan Dayah adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di bidang Pendidikan Dayah;

6. Dayah yang juga disebut Pesantren adalah lembaga pendidikan yang thullab atau santri atau pelajar bertempat tinggal di dayah atau pesantren tersebut yang memfokuskan pada pendidikan islam dan dipimpin oleh Teungku Dayah;
7. Kepala Dinas Pendidikan Dayah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan pemerintahan bidang Pendidikan Dayah;
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Kepala Dinas Pendidikan Dayah
9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Bupati atas usul PA yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang menangani pelaksanaan kegiatan pada dinas dayah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Dayah;
11. Kelompok masyarakat adalah pengurus dayah/pesantren yang membentuk panitia untuk melaksanakan pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian dalam Kabupaten Gayo Lues;
12. *Swakelola* adalah swakelola tipe IV yaitu kegiatan pembangunan/pengembangan yang pengerjaannya dikerjakan sendiri oleh kelompok masyarakat;
13. Panitia Pembangunan/pengembangan dayah/pesantren dan Balai Pengajian selanjutnya disebut Panitia Pembangunan.
14. Tim pengawas adalah konsultan pengawas baik badan usaha atau perseorangan yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk mengawasi pembangunan yang dilaksanakan oleh panitia pembangunan.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan pembangunan/pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan/pengembangan Sarana dan prasarana Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Kabupaten Gayo Lues.


Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.


Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 11 Februari 2021 M
29 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI GAYO LUES

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 11 Februari 2021 M
29 Jumadil Akhir 1442 H

✓
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES


Ir. H. RASYIDIN PORANG

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2021 NOMOR .384..

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI GAYO LUES

NOMOR : / 7 / 2021

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2021 M
29 JUMADIL AKHIR 1442 H

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN/PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA
DAYAH/PESANTREN DAN BALAI PENGAJIAN KABUPATEN GAYO LUES

BAB I
PENDAHULUAN

A. Umum

1. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Aceh ditetapkan sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dan diberi kewenangan untuk melaksanakan keistimewaan bidang Agama, Pendidikan dan peran Ulama dalam menetapkan kebijakan Daerah selanjutnya untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah diterbitkan beberapa produk hukum daerah diantaranya Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam.
2. Dalam rangka mendukung pelaksanaan syari'at islam, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengambil kebijakan melalui penetapan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat Islam, kegiatan pembangunan/pengembangan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian.
3. Dalam rangka tertib administrasi serta memperlancar kegiatan pembangunan/pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian di Kabupaten Gayo Lues melalui pola swakelola, diperlukan Petunjuk Teknis dalam pelaksanaan pembangunan dimaksud.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana dayah/pesantren dan Balai Pengajian di Kabupaten Gayo Lues agar lebih tertib dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

2. Tujuan penetapan petunjuk teknis ini adalah untuk memaksimalkan pencapaian tujuan kegiatan pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana dayah/pesantren dan Balai Pengajian yang meliputi :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana guna menunjang proses belajar mengajar sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan dayah/pesantren dan Balai Pengajian.
- b. Peningkatan kualitas manajemen pendidikan dayah/pesantren dan Balai Pengajian.
- c. Tata kelola kebersihan lingkungan agar lebih indah dan asri.

C. Strategi Pencapaian

Untuk mencapai tujuan tersebut, diberlakukan berapa strategi antara lain:

1. Perencanaan pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana harus ditata sedemikian rupa agar lingkungan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian akan terlihat asri, bersih dan nyaman, sehingga kepedulian santri Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian terhadap kebersihan dan kerapian menjadi lebih baik, untuk itu perlu penataan bangunan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian meliputi bangunan utama, Tempat wudhu, MCK, Halaman Dayah/ Pesantren, Pagar, Masjid, dan prasarana lainya menurut Prioritas kebutuhan.
2. Kegiatan pembangunan prasarana dilaksanakan melalui sistem *swakelola* yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan Dayah dan dilaksanakan oleh panitia pembangunan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian. Apabila panitia pembangunan tersebut tidak bersedia melaksanakan pembangunan dengan sistem swakelola, maka pembangunan dilakukan dengan sistem pemilihan penyediaan barang/jasa dengan melampirkan surat permohonan dari panitia pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Pembangunan Prasarana Dayah/Pesantren dilakukan melalui mekanisme kerjasama antara Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan panitia pembangunan yang dituangkan dalam dokumen surat perjanjian swakelola ditandatangani oleh para pihak sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, menyebutkan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola meliputi penetapan sasaran, penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan dan RAB, direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/ L/ D/ I sebagai Penanggung jawab Anggaran/PA /KPA instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat.
4. Dokumen surat perjanjian swakelola sebagaimana dimaksud pada angka 3 mengatur keterlibatan panitia pembangunan untuk melaksanakan pembangunan Prasarana sesuai dengan perjanjian dan tidak boleh dikontrakan kepada pihak ketiga.
5. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh panitia pembangunan.

6. Serah terima hasil pekerjaan pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian dilakukan oleh Panitia pembangunan kepada PA/KPA
7. PA/KPA menyerahkan kepada pengurus Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengurus Dayah/Pesantren bertanggung jawab atas keberadaan sarana dan prasarana tersebut untuk mendapat pemeliharaan yang berkelanjutan.
9. Strategi pembangunan yang langsung melibatkan pihak panitia pembangunan, diharapkan dana yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan kegiatan tersebut juga dapat dimanfaatkan dalam rangka memberdayakan tenaga masyarakat lokal untuk menambah pendapatan.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

A. Sasaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian

1. Sasaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian adalah Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Kabupaten Gayo Lues yang layak baik dari segi kebutuhan penggunaan maupun renovasi serta rehabilitasi lebih lanjut.
2. Daftar Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian sebagai sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 ditetapkan dengan keputusan bupati.
3. Khusus untuk kegiatan renovasi dan rehabilitasi, maka bupati terlebih dahulu menetapkan kriteria bangunan layak renovasi dan rehabilitasi.

B. Alokasi Dana

Alokasi Dana Pembangunan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), dan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

C. Pelaksanaan Fisik Prasarana

1. Karakteristik utama pelaksanaan pekerjaan kontruksi untuk kegiatan pembangunan/pengembangan Dayah/ Pesantren dan Balai Pengajian dilakukan dalam bentuk mekanisme swakelola antara PA/KPA dengan panitia pembangunan.

2. Pelaksanaan pekerjaan kontruksi kegiatan pembangunan/ pengembangan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian secara optimal menggunakan tenaga kerja lokal serta bahan produksi dalam negeri maupun setempat kecuali terhadap pekerjaan yang sifatnya teknis dan spesifik maka baru mendatangkan tenaga dari luar.

BAB III ORGANISASI PELAKSANAAN

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi swakelola pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana dayah/ pesantren dan Balai Pengajian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Gayo Lues;
2. PA/KPA pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Gayo Lues;
3. PPK pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Gayo Lues;
4. PPTK pada Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Gayo Lues;
5. Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas;
6. Panitia pembangunan adalah unsur masyarakat yang diangkat oleh Pimpinan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian.

B. Tata Kerja , sebagai berikut :

1. PA/KPA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh PPTK, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Administrasi dari SKPK terkait.
2. PPTK dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pelaksana teknis dari SKPK terkait.
3. PA dan KPA selaku PPK secara bersama-sama melaksanakan perjanjian kerjasama secara langsung dengan panitia pembangunan sarana dan prasarana dayah/pesantren dan Balai Pengajian.
4. Konsultan pengawas
 - a. Konsultan pengawas bertanggung jawab langsung secara teknis terhadap pembangunan Prasarana Fisik.
 - b. Konsultan pengawas bertugas mengawasi perkerjaan pelaksanaan konstruksi dan membuat laporan kegiatan secara berkala yang dilaksanakan oleh pihak panitia pembangunan, dengan melampirkan:
 - laporan harian, mingguan dan bulanan disampaikan kepada PPTK.
 - Laporan insidentil sewaktu-waktu dapat disampaikan langsung kepada PA/KPA SKPK.
5. Panitia Pembangunan, bertugas:
 - a. Mengadakan musyawarah dengan melibatkan anggota panitia, menyediakan tenaga lokal dengan mengutamakan unsur masyarakat setempat, menyediakan tenaga ahli bila dibutuhkan, menyediakan material serta peralatan kerja;

- b. Melakukan transaksi tenaga kerja, baik peralatan maupun biaya mobilisasi sesuai dengan kebutuhan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian pekerjaan fisik;
- c. Mengadakan pengawasan dengan melibatkan seluruh anggota panitia pembangunan bersama masyarakat;
- d. Memberikan masukan dan saran terhadap pelaksanaan pembangunan prasarana Fisik;
- e. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan, laporan pelaksanaan kegiatan harian, mingguan, dan bulanan untuk selanjutnya disampaikan kepada PPTK.

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

A. Kriteria

1. Kriteria jenis prasarana adalah sebagai berikut:

- a. Jenis prasarana antara lain pembangunan baru/ rehabilitasi atau lanjutan, tempat whudu, pagar, *lanscape*, halaman dan MCK, Masjid dan prasarana lainnya sesuai dengan proposal yang diajukan oleh panitia pembangunan dan/atau hasil evaluasi dan survey lapangan.
- b. Tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan.
- c. Tidak memerlukan biaya pembebasan tanah.

B. Pelaksanaan Konstruksi

1. Perencanaan teknis

- a. Untuk pekerjaan konstruksi pembangunan Dayah/ Pasantren dan Balai Pengajian dilaksanakan oleh SKPK yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang dayah.
- b. Perencanaan teknis meliputi:
 - 1) Perencanaan pekerjaan kontruksi melampirkan gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - 2) Perencanaan teknis pekejaan kontruksi yang bersifat kompleks , melampirkan:
 - Gambar Rencana Lengkap;
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - Rencana Kerja dan Syarat(RKS).
 - Untuk pembagunan baru Dayah/ Pasantren dengan struktur yang kompleks harus melampirkan perhitungan struktur.

2. Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi

- a. pelaksanaan konstruksi pembangunan/pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pasantren dan Balai Pengajian dilaksanakan oleh panitia pembagunan;
- b. pengawasan kegiatan pembangunan/pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pasantren dan Balai Pengajian dilaksanakan oleh konsultan pengawas;

- c. PPTK melakukan pengendalian teknis terhadap kegiatan pembangunan/pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pasantren dan Balai Pengajian dan melakukan koordinasi dengan Panitia pembangunan dimaksud;
- d. Pekerjaan pembangunan/pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pasantren dan Balai Pengajian dianggap telah selesai apabila surat pernyataan penyelesaian pekerjaan Tahap III (SP-4 Tahap III) ditandatangani oleh panitia, konsultan pengawas, PPTK dan PA/KPA pengembangan/pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah/ Pasantren dan Balai Pengajian.
- e. Serah terima pekerjaan pembangunan/pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pasantren dan Balai Pengajian dari Pemerintah Gayo Lues dilakukan oleh PA/KPA kepada pengurus Dayah/Pasantren dan Balai Pengajian.

BAB V MEKANISME PENYALURAN DANA

A. Pencairan Dana

Mekanisme pencairan dana dilakukan dengan cara:

1. Pengajuan SPP Tahap I dilakukan setelah surat perjanjian swakelola (SPS) ditandatangani oleh PA/KPA dengan Panitia Pembangunan.
2. Untuk pengajuan SPP Tahap II dan III dilakukan setelah laporan pertanggungjawaban diserahkan oleh panitia pembangunan.
3. Panitia pembangunan membuka nomor rekening Bank atas nama Panitia Pembangunan.

B. Tahapan Pencairan Dana Kegiatan

Untuk pengajuan penarikan dana Kegiatan pembangunan/pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/ Pasantren dan Balai Pengajian harus melampirkan surat pernyataan tanggung jawab dari Penerima dana hibah yang menyatakan bahwa barang dan/atau jasa telah dipergunakan sesuai dengan NPHA, dengan tahapan penajuan sebagai berikut:


1. Pengajuan penarikan dana Tahap I (40%) dilakukan setelah panitia pembangunan mengajukan dokumen pencairan dana, yang meliputi:
 - Surat perjanjian swakelola (SPS).
 - Berita acara pembayaran dan penarikan dana (BAPPD).
 - Daftar rencana kegiatan (DRK)
 - Kwitansi dan faktur barang.
2. Pengajuan penarikan dana Tahap II (30%) dilakukan setelah panitia pembangunan mengajukan dokumen pencairan dana yang meliputi:
 - Berita acara pembayaran dan penarikan dana (BAPPD)
 - Foto kemajuan pekerjaan Tahap I mencapai 40%
 - Bobot persentase pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas bersama panitia pembangunan diketahui oleh PPTK.
 - Kwitansi dan faktur barang.

- Rekapitulasi pengeluaran kegiatan.
 - Surat pernyataan penyelesaian kegiatan Tahap I (SP-4 Tahap I).
 - Surat pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya.
3. Pengajuan penarikan dana Tahap III (30 %) dilakukan setelah panitia pembangunan mengajukan dokumen pencairan dana yang meliputi:
- Berita Acara Pembayaran dan Penarikan Dana (BAPPD).
 - Foto kemajuan pekerjaan Tahap II mencapai 70%.
 - Bobot persentase pekerjaan yang dibuat oleh konsultan pengawas bersama panitia pembangunan diketahui oleh PPTK.
 - Kwitansi dan faktur barang.
 - Rekapitulasi pengeluaran kegiatan.
 - Surat pernyataan penyelesaian kegiatan Tahap II (SP-4 Tahap II).
 - Surat pernyataan penyelesaian kegiatan Tahap III (SP-4 Tahap III).
 - Berita Acara Serah Terima Barang dan/atau Jasa (BAST);
 - Surat pertanggungjawaban penggunaan dana sebelumnya.
4. Apabila setelah penarikan dana panitia pembangunan terbukti tidak melaksanakan pekerjaan, maka panitia pembangunan dapat diberi sanksi dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Penutup

Petunjuk Teknis Pelaksanaan pembangunan/pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pasantren dan Balai Pengajian ini dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan/pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Kabupaten Gayo Lues.

BUPATI GAYO LUES,



H. MUHAMMAD AMRU